ABSTRAK

Isti Nurhamidah (1223010052): Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis.

Latar belakang penelitian ini ialah perkawinan dibawah umur masih menjadi persoalan yang memerlukan upaya pencegahan, meskipun jumlah kasus di Kecamatan Baregbeg relatif rendah dibandingkan jumlah perkawinan secara keseluruhan. Kementerian agama melalui program (BRUS) berupaya untuk meningkatkan kesiapan remaja sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, pelaksanaan program di KUA Kecamatan Baregbeg masih menunjukkan kesenjangan antara kondisi normatif mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1012 tahun 2022 dengan kondisi empiris dilapangan, yang ditandai dengan penyesuaian jadwal sekolah, keterbatasan waktu pelaksanaan, variasi sasaran peserta, serta pemantauan pascakegiatan yang belum berjalan secara optimal.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pada program BRUS, menganalisis efektivitasnya, dan mengungkap faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitas program BRUS di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Kerangka berpikir pada penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagai landasan analisis utama, serta teori efektivitas program Ni Wayan Budiani sebagai landasan analisis pendukung melalui indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, pengambilan data terdiri atas data primer dan data sekunder melalui wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian mengindikasikan pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg telah berjalan cukup efektif secara bertahap. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan indikator Ni Wayan Budiani, ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pencapaian tujuan telah terlaksana dengan baik, meskipun pemantauan pascakegiatan serta sarana dan prasarana belum optimal. Faktor yang menunjang Program BRUS dengan adanya komitmen penyuluh, kolaborasi dengan sekolah, partisipasi peserta, namun terhambat oleh keterbatasan pembiayaan, waktu pelaksanaan, sosialisasi yang belum sistematis, variasi respon peserta, serta belum optimalnya pemantauan pascakegiatan.

Kata kunci: *Perkawinan Dibawah Umur, Program BRUS, Efektivitas, Kualitatif, KUA Baregbeg.*